



**PUTUSAN**

Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Bky

**مسبأ ن محرلا م ح ر ل ا**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales Motor, tempat tinggal terakhir di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Mei 1995 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai dengan Dulikat Kutipan Akata Nikah nomor: -, tanggal 05 Juni 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut ;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Selly Thalia, umur 14 tahun, 2. Sahrul, umur 12 tahun, 3. Sandy, umur 10 tahun, 4. Satria, umur 6 tahun, sekarang anak yang nomor 2 dan nomor 3 ikut dengan neneknya di Pontianak, sedang anak yang nomor 1 dan nomor 4 ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa , setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pontianak selama kurang lebih 12 tahun, terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang sampai pertengahan tahun 2009 ;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Singkawang, Tergugat pamit akan mencari pekerjaan di Pontianak, akan tetapi sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun ;
6. Bahwa, penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1,2 dan 4) ;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah haji ;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'I Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebaskan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 11 Juni 2012 dan surat panggilan kedua tertanggal 11 juli 2012 ;

Bahwa, selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tanggal 05 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, Kota Singkawang, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 06 Mei 1995 di Kecamatan Singkawang Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu ditandai (P) ;

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, nama SAKSI 1, , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Singkawang, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 1995, serta telah dikaruniai 4 orang anak, karena saksi adalah abang sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pontianak selama 12 tahun, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang sampai tahun 2009 ;
- Bahwa, saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sampai tahun 2009, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa , setahu saksi penyebab pisah karena Tergugat pada tahun 2009, Tergugat minta izin kepada Penggugat pergi bekerja ke Pontianak, ternyata sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, tidak member nafkah dan kabar serta tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : nama SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1995, serta telah dikaruniai 5 orang anak, satu meninggal dunia, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di Pontianak di rumah orang tua Tergugat selama 12 tahun, kemudian pulang lagi ke Singkawang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai tahun 2009 ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 12 tahun, dan sejak tahun 2009 Tergugat izin pergi ke Pontianak dengan alasan mencari kerja, namun sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberi kabar, tidak mengirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak suami (Tergugat) ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana maksu Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009, dan selama itu pula Tergugat tidak pulang, tidak mengirim kabar, tidak memberi nafkah wajib, dan tidak memperdulikan Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak nomor (2 dan 4) yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama serta telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 ayat (g) Kompilasi Hukum Islam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Syargowi Alat Tahir juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

من قراء لاطافة فصرع قواهد وجوب لاء طفل الى ضيق

**Artinya :** " Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Tuhfah juz I halaman 164 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

عاضقلا الى اعلا بئاج نازاك ت زملع قنيب

**Artinya :** " Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti";

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis dapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama serta Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang tengah, Kota Singkawang, untuk dicatatkan daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 muharram 1434 H. oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.H.I., M.H dan DENDI ABDURROSYID masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh MASRY MUSLIM, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. MUKHROM, S.H.I., M.H.

Drs. S A N U S I

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MASRY MUSLIM, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
J u m l a h	: Rp. 241.000,-



AMAR PUTUSAN

Nomor perkara: 189/pdt.G/2012/PA.Bky

Jenis perkara : Cerai Gugat

Putus tanggal : 21 Nopember 2012

MENGADILI

6. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (MULYATI binti MUSTAFA) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang tengah, Kota Singkawang, untuk dicatatkan daftar yang disediakan untuk itu ;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

MASRY MUSLIM, BA

Drs. SANUSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)